

## Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT di Polres Ciamis

Zidan Al Fadlil

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. email: [zidanalfadlil30@gmail.com](mailto:zidanalfadlil30@gmail.com)

Received: Januari 2025; Accepted: April 2025; Published: Juni 2025

**Abstract:** *Domestic violence is an ironic phenomenon because it takes place in the domestic space which should be the safest and most protected place. This research uses normative juridical method with descriptive-analytical approach. This research analyzes law enforcement against criminal acts of Domestic Violence (KDRT) in the Ciamis Police area in the perspective of Islamic criminal law. The results of this study indicate that law enforcement has not been optimal due to the dominance of patriarchal culture and low awareness of reporting. In Islamic law, domestic violence is a form of injustice that contradicts the principles of justice ('*adl*), compassion (*rahmah*), and harmony (*muwāzanah*). This study recommends the integration of Islamic values in the national legal system to strengthen victim protection in a humanist and transformative manner. The analysis is conducted by examining the alignment between the applicable legal norms and the practices implemented in the field, as well as integrating the principles of *maqāṣid al-syarī'ah* in the context of victim protection and law enforcement against domestic violence perpetrators. The study also highlights the importance of a sensitive legal response to women's vulnerability in a patriarchal system.*

**Keywords:** *Domestic Violence, Ciamis Police Station, Islamic Criminal Law*

**Abstrak:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang ironis karena berlangsung di ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan terlindungi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Polres Ciamis dalam perspektif hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal akibat dominasi budaya patriarki dan rendahnya kesadaran pelaporan. Dalam hukum Islam, KDRT merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kesalingan (*muwāzanah*). Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional guna memperkuat perlindungan korban secara humanis dan transformatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasi di lapangan, serta mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks perlindungan korban dan penegakan hukum. Kajian ini menyoroti pentingnya respons hukum yang sensitif terhadap kerentanan perempuan dalam sistem patriarkal.

**Kata Kunci:** KDRT, Polres Ciamis, Hukum Pidana Islam

## Pendahuluan

Rumah tangga idealnya menjadi tempat ternyaman yang menghadirkan kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan, sebagaimana tergambar dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Namun, pada kenyataan hari ini, rumah tangga justru kerap menjadi ruang terjadinya tindak kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang ironis karena berlangsung di ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan terlindungi.

Indonesia telah memiliki aturan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Meski demikian, implementasinya di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Ciamis, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hambatan struktural dan kultural, seperti budaya patriarkal, stigma sosial terhadap korban, serta relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum pada korban.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan problematika implementasi hukum dalam kasus ini. Novitasari (2020) mencatat bahwa proses hukum dalam kasus KDRT sering kali bersifat formalistik dan lamban.<sup>1</sup> Sementara itu, Wahyuni (2021) menyoroti kecenderungan aparat penegak hukum untuk mengedepankan mediasi dalam kasus yang seharusnya diproses secara pidana.<sup>2</sup> Sayangnya, sebagian besar kajian tersebut belum mengelaborasi bagaimana sistem hukum nasional dapat berintegrasi dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam, terutama dalam lingkup lokal seperti di wilayah Polres Ciamis, Jawa Barat.

Penelitian ini mencoba untuk menintegrasikan dengan menganalisis praktik penegakan hukum KDRT di Polres Ciamis melalui sudut pandang hukum positif dan nilai-nilai hukum Pidana Islam. Penelitian ini berupaya menggali potensi nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kesalingan (*muwāḥabah*) sebagai kerangka etika dalam norma yang mendorong sistem hukum yang lebih humanis, responsive, dan transformatif dalam melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>1</sup> Novitasari. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Hukum dan Gender* 4, no. 2 (2020): 112–124.

<sup>2</sup> Wahyuni. "Mediasi dalam Penanganan KDRT: Antara Restoratif dan Pelanggaran Prosedur." *Jurnal Kriminologi Islam* 6, no. 1 (2021): 45–58.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi norma-norma hukum yang berlaku, serta kaidah-kaidah dalam hukum Islam yang relevan. Pendekatan ini dipadukan dengan metode deskriptif-analitis guna memberikan gambaran sistematis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Polres Ciamis.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari dokumen peraturan perundang-undangan (seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), laporan kasus dari Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis, serta literatur ilmiah yang relevan baik dari sumber hukum positif maupun fikih *jinayah*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal, buku, laporan resmi, dokumen kebijakan, serta literatur klasik dan kontemporer hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik implementasi di lapangan (*das sein*), serta mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kekerasan Terhadap Perempuan pada Masa Arab Pra-Islam

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab memiliki sistem sosial yang sangat patriarkal dan diskriminatif terhadap perempuan. Posisi perempuan begitu rendah sehingga mereka tidak memiliki hak waris, hak memilih pasangan, bahkan diperlakukan sebagai barang dagangan. Dalam kondisi yang memprihatinkan, anak perempuan bahkan dikubur hidup-hidup segera setelah dilahirkan.

Kondisi tersebut tergambar dalam Surah an-Nahl ayat 58–59, yang menggambarkan reaksi negatif masyarakat Arab pra-Islam terhadap kelahiran anak perempuan. Ketika seseorang mendapatkan kabar bahwa anak yang lahir adalah perempuan, wajahnya langsung muram dan dipenuhi kemarahan. Ia merasa malu dan berusaha menjauh dari lingkungan sosial karena menganggap hal itu sebagai aib.

Dalam kegundahan itu, ia dihadapkan pada dua pilihan: membiarkan anak tersebut hidup dalam kehinaan atau menguburkannya hidup-hidup. Pandangan sebagian masyarakat Arab saat itu menganggap bahwa seorang ayah memiliki wewenang penuh untuk mengubur anak perempuannya dalam keadaan hidup.

Bahkan, terdapat keyakinan bahwa jika seorang laki-laki membunuh perempuan, ia tidak dikenai hukuman qishas maupun kewajiban membayar diyat, karena nilai perempuan dianggap lebih rendah dalam struktur sosial mereka.<sup>3</sup> Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan utama di balik praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup di kalangan masyarakat Arab pra-Islam.

*Pertama*, para orangtua takut mereka akan jatuh miskin karena harus menanggung beban ekonomi dari anak perempuan yang dianggap tidak menghasilkan. *Kedua*, kekhawatiran bahwa di masa depan anak perempuan tersebut akan hidup dalam kemiskinan. *Ketiga*, rasa malu yang mungkin timbul apabila anak perempuan mereka tertawan dalam peperangan dan mengalami pelecehan seksual atau terlibat dalam perzinahan, yang dianggap mencoreng kehormatan keluarga.<sup>4</sup>

Pada era jahiliyah, masyarakat Arab tidak memiliki sistem hukum yang tertata dengan baik. Kehidupan mereka diatur oleh kebiasaan dan adat istiadat semata tanpa regulasi tertulis yang baku. Tidak terdapat aturan resmi mengenai struktur keluarga, pernikahan, maupun perceraian. Semua dijalankan berdasarkan tradisi yang berlaku di tiap-tiap kabilah.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan cenderung bersifat instingtif dan tidak manusiawi. Relasi tersebut tidak lebih dari interaksi biologis antara jantan dan betina, tanpa adanya pertimbangan etika atau martabat. Status perempuan sangat rendah dan berbeda-beda sesuai dengan kedudukan sosial tiap kelompok. Sistem sosial saat itu hampir menyerupai kehidupan manusia primitif.

Poligami dan perbudakan merupakan praktik yang dianggap lumrah tanpa pembatasan moral atau hukum. Seorang laki-laki bebas menikahi perempuan sebanyak yang ia inginkan, mengambil gundik, dan memiliki anak tanpa memperhatikan hak serta martabat perempuan.

Kehidupan perempuan sepenuhnya berada di bawah kendali laki-laki. Mereka tidak memiliki ruang untuk menentukan nasib sendiri. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tingkat kebencian masyarakat Arab terhadap perempuan pada masa itu adalah yang paling tinggi dibanding bentuk kebencian lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 151-152.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 622-623.

<sup>5</sup> Al-Harani Abu al-, Abbas Ahmad bin Abd alHalim bin Taimiyah, *Al-Nubuwat*, jilid 1. (Mesir: alMathba'ah al-Salafiyah, 1378 H), 240.

Kedatangan Islam membawa transformasi besar dalam cara pandang terhadap perempuan. Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik mewarisi perempuan (QS. an-Nisa: 19) dan menekankan perlakuan yang baik dalam hubungan antara suami dan istri. Revolusi etika yang dibawa Islam mengangkat perempuan sebagai subjek yang memiliki kehormatan, hak, dan peran dalam masyarakat. Surat an-Nisa bahkan didedikasikan untuk menata hak-hak perempuan dalam berbagai aspek.

Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa salah satu tema sentral yang dibawa oleh Al-Qur'an dalam isu pernikahan adalah seruan untuk menegakkan keadilan terhadap perempuan. Al-Qur'an hadir untuk membebaskan perempuan dari penindasan era jahiliyah, termasuk dominasi mutlak suami dalam menentukan arah hidup istri. Kitab suci ini menempatkan perempuan pada posisi terhormat, baik dalam peran sebagai anak, istri, ibu, maupun sebagai individu yang berkontribusi dalam kehidupan sosial.<sup>6</sup>

### **Realitas Penegakan Hukum KDRT di Polres Ciamis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kekerasan" merujuk pada tindakan yang bersifat keras, meliputi unsur paksaan dan kekejaman. Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipahami sebagai segala bentuk perlakuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap individu, khususnya perempuan, dalam rumah tangga.

KDRT adalah suatu masalah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, yang dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak memandang strata sosial yang berstatus sosial rendah sampai masyarakat sosial tinggi. Bahkan kalangan publik figur sekalipun kerap ada yang menjadi pelaku dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum berfungsi sebagai suatu aspek yang penting guna menunjang kehidupan dalam bernegara, hukum juga berlaku sebagai pelindung dan pengatur untuk siapa saja yang terlibat didalamnya.<sup>7</sup> Keluarga merupakan bagian terkecil dalam tatanan bermasyarakat ataupun sosial, Keluarga juga merupakan satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian/hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, 148.

<sup>7</sup> C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 38.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara prinsip, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada hakikatnya, tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba atau baru terjadi. Kekerasan telah menjadi bagian dari realitas sosial sejak lama, dan kerap kali muncul bersamaan dengan pelanggaran hukum yang tergolong tindak pidana.<sup>9</sup> Sebab itu lah itu pelaku harus diproses dan dihukum sesuai aturan hukum yang ada.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain, yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, yang menyebabkan dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan. Ketergantungan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi pemicu utama.

Selain itu, budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat menanamkan pandangan bahwa perempuan seharusnya tunduk dan bergantung pada laki-laki. Kekerasan pun kerap dijadikan sebagai sarana menyelesaikan konflik. Ditambah lagi dengan adanya kompetisi dalam rumah tangga, tekanan emosional, dan minimnya akses perempuan terhadap keadilan hukum, yang semakin memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Agama Islam sendiri, melarang kekerasan dan kejahatan dalam bentuk apa pun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. bahkan pelakunya harus dihukum secara tegas, dengan prinsip yang diajarkan syariat dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, (saling menghormati, menyayangi dan saling mencintai).<sup>11</sup>

Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan hidup dari jenis yang sama, agar manusia merasakan ketenangan dan ketentraman dalam ikatan pernikahan. Dalam hubungan tersebut ditanamkan rasa kasih dan sayang, sebagai fondasi emosional dan spiritual dalam membangun keluarga.

---

<sup>9</sup> Moerti Hadiati Soeroso, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>10</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, 2021, hlm. 23-24.

<sup>11</sup> Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, MandarMaju, Bandung, 1996, hlm. 47.

Ayat ini menjadi landasan penting bagi terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan penuh nilai kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, isu kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing. Al-Qur'an dan hadis telah memuat ketentuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan serta sanksi yang menyertainya. Kedua sumber hukum tersebut menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang berlandaskan keadilan, saling menghormati, dan menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan pasangan atau anggota keluarga lainnya.

Sementara itu, dalam sistem hukum nasional Indonesia, penanganan terhadap kasus KDRT tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini karena kekerasan dalam rumah tangga dapat menyasar berbagai anggota keluarga, tidak terbatas pada istri, tetapi juga anak-anak bahkan dalam beberapa kasus, suami menjadi korban.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 51 menyebutkan bahwa: Tindak Pidana Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (4) termasuk kedalam jenis delik aduan. Delik ini yang hanya dapat diproses oleh penyidik apabila diadukan oleh orang yang dirugikan atas terjadinya delik tersebut. Kitab Undang-Undang Acara Pidana Pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa: Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penghapusan KDRT merupakan bentuk jaminan negara yang mencakup upaya pencegahan kekerasan, penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan bagi korban dalam lingkungan rumah tangga.

Namun pada implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada di dalam Undang-Undang dengan pelaksanaan di lapangan "*Das sollen dan das sein*". Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Polres Ciamis sebagaimana data berikut:

**Table 1 Daftar Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Ciamis**

Tahun	Jumlah Laporan Masuk	Jumlah Penyelesaian Laporan
2019	7	4
2020	1	1
2021	3	1

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Ciamis (2022)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa fungsi polisi mencakup penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, termasuk korban KDRT. Berdasarkan data dari Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis tersebut, menunjukkan fluktuasi pelaporan dan penanganan yang tidak linear, serta mengindikasikan adanya kemungkinan besar kasus KDRT yang tidak dilaporkan (*underreported*).

Rendahnya jumlah laporan KDRT tidak dapat diartikan sebagai rendahnya kejadian. KDRT kerap tidak dilaporkan karena korban menghadapi hambatan sosial, ketergantungan ekonomi, dan tekanan kultural. Dalam persoalan pelapor mencabut laporannya juga, belum terdapat upaya maksimal yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT.

Idealnya, keberadaan Undang-Undang ini memungkinkan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan secara efektif, termasuk memproses pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana, yang terdiri atas seperangkat norma dan perintah yang disertai ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.<sup>12</sup>

### **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran. Tindakan ini juga mencakup ancaman, paksaan, serta perampasan kebebasan yang terjadi secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga.

<sup>12</sup> Mr.J.M.van Bemmelen, "*Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*" ,Binacipta, 1984, hlm. 12.

Data yang menunjukkan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan bahwa semakin banyak korban yang menyadari bahwa kekerasan domestik tidak dapat dibenarkan, sehingga mereka mulai menuntut hak atas rasa aman dan kehidupan yang layak.

Namun demikian, *trend* peningkatan kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan mekanisme penanganan korban KDRT agar perlindungan yang diberikan menjadi lebih optimal.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), KDRT secara tegas diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan, baik dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran. Selain itu, perbuatan yang mengandung unsur paksaan atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkungan rumah tangga juga termasuk dalam kategori kekerasan.<sup>13</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk pula bentuk penelantaran. Definisi ini juga mencakup perbuatan berupa ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah yang terjadi dalam ranah rumah tangga.<sup>14</sup>

Lahirnya UUPKDRT ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), tujuan utama dari penyusunan regulasi ini adalah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan yang memadai kepada para korban, menindak pelaku kekerasan secara tegas, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga agar tetap sejahtera.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, 2021, hlm. 22

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-undang No.23 tahun 2004

<sup>15</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 20.

Namun, dalam praktik penegakan hukum masih menunjukkan adanya ketimpangan antara norma (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*). Kerangka teori Hans Kelsen mengenai hukum ideal (*stufenbau*) disusun secara hierarkis, dari konstitusi hingga peraturan teknis. Namun dalam konteks KDRT sering terjadi pembiaran atau minimnya respons hukum, terutama di kepolisian dan kejaksaan.

Teori hukum positivisme yang dianut oleh sistem hukum Indonesia juga cenderung menekankan legal-formalistik, sehingga aparat hukum enggan bertindak jika tidak ada aduan resmi (delik aduan), meskipun telah terjadi kekerasan nyata. Di sisi lain, pendekatan hukum pidana Islam menawarkan paradigma yang lebih etis dan substansial dalam melihat kejahatan.

Islam memandang keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan sebagai fondasi utama hukum. KDRT tidak sekadar dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). KDRT secara tidak langsung mencederai nilai-nilai tersebut dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam fikih jinayah, tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sanksi, tergantung pada jenis dan dampaknya. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat atau kematian dikenai sanksi qisas atau diyat, sebagaimana diatur dalam Surah al-Baqarah ayat 178.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa qisas berlaku dalam kasus penganiayaan berat atau pembunuhan, sementara diyat diberikan ketika qisas tidak dapat dilaksanakan, baik karena dimaafkan oleh pihak korban atau karena pertimbangan lain yang bersifat syar'i.<sup>16</sup>

Namun, dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, seorang anak tidak bisa menuntut qishas atas orangtuanya. Dalam salah satu syarat wajib qishâsh sendiri menyatakan bahwa Orang tua tidak *diquishâsh* dengan sebab (membunuh atau menganiaya) anaknya. Oleh sebab itu hukuman qishas terhalang karenanya dan diganti dengan hukuman diyat.<sup>17</sup>

Sementara itu, kekerasan non-fisik seperti ancaman, tekanan psikologis, atau penghinaan verbal terhadap pasangan dapat dijatuhi sanksi ta'zîr, yakni hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 347.

<sup>17</sup> (HR Ibnu Majah No.2661 dan dinilai Shahih oleh Al-Albani dalam Irwa' Al-Ghalil No.2214). dalam Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, Bandung, 2013. 431.

Al-Mawardi menegaskan bahwa ta'zir diterapkan untuk segala bentuk kejahatan yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara eksplisit, sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan kemaslahatan publik.<sup>18</sup> Konsep ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan akal (*hifz al-'aql*).

Kekerasan merupakan salah satu permasalahan sosial dengan angka kejadian yang cukup tinggi di Indonesia dan memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Tindakan kekerasan pada dasarnya adalah perbuatan yang menyakiti atau merugikan orang lain, bahkan dalam banyak kasus dapat membahayakan keselamatan jiwa.

Kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan adalah anak-anak dan perempuan, yang seringkali mengalami kekerasan baik di ranah publik maupun domestik. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam mampu melengkapi kekacauan hukum positif dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang lebih kontekstual.

Ketika hukum positif mengalami stagnasi karena keterikatan pada prosedur formal, maka hukum Islam dapat menawarkan fleksibilitas dan keberpihakan berbasis etika keadilan substantif. Oleh sebab itu, integrasi antara sistem hukum positif dan prinsip-prinsip syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap korban.

## Kesimpulan

Secara normatif, penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Ciamis telah memiliki landasan yuridis yang kokoh, khususnya melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sejumlah regulasi pendukung lainnya.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara idealitas hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh dominasi budaya patriarki, pendekatan formalistik aparat penegak hukum, serta minimnya perspektif perlindungan korban dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Dalam hukum Pidana Islam, KDRT merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah yang menjunjung keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kesalingan (*muwāzanah*). Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam fisik, psikis, dan penelantaran.

---

<sup>18</sup> Al-Māwardī, "*al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*" (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 233.

Sebagaimana tercermin dalam *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan. Melalui pendekatan dalam fikih jinayah, Islam menyediakan kerangka normatif yang mencakup sanksi *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir* yang menjadi rujukan dalam penegakan sistem hukum nasional.

### **Daftar Pustaka**

- Alimi, Rosma, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 12–2.
- Novitasari. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Hukum dan Gender* 4, no. 2 (2020): 112–124.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, hlm. 203.
- Setyaningrum, Ayu, dan Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muodimah* 3, no. 1 (2019).
- Wahyuni. "Mediasi dalam Penanganan KDRT: Antara Restoratif dan Pelanggaran Prosedur." *Jurnal Kriminologi Islam* 6, no. 1 (2021): 45–58.
- Indra. *Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Polres Ciamis Tahun 2019–2021*. Ciamis: Unit PPA Satreskrim Polres Ciamis, 2022.
- Al-Harani, Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taimiyyah. *Al-Nubunwāt*. Jilid 1. Mesir: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1378 H.
- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- al-Māwardī. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*. Bandung: Binacipta, 1984.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Diterjemahkan oleh Ali Audah. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1979.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Karjadi, M., dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981: Penjelasan Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum.” Diakses 16 Oktober 2023, pukul 10.52.  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/download/36187/14941>.
- “Positivisme Hukum.” Diakses 16 Oktober 2023, pukul 11.16.

[https://id.scribd.com/document/507448910/MAKALAH-POSITIVISME-HUKUM.](https://id.scribd.com/document/507448910/MAKALAH-POSITIVISME-HUKUM)



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).